

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia harus memenuhi 3 (tiga) asas pokok negara hukum yaitu asas supremasi hukum atau legalitas, asas mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang adil dan beradab, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalam masyarakat.¹

Kata Pengadilan dan peradilan mempunyai makna yakni “adil” yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di hadapan peradilan, berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan administrasi peradilan yakni segala kegiatan perkantoran yang melaksanakan sebagian tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.²

¹ Diana Rahmi, *Strukturisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014, hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 2.

Sebagai lembaga yang berwenang mengadili, pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah kasus/perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak masalah yang timbul di lingkungan masyarakat.³ Pengadilan sudah sepatutnya meminimalisir peningkatan tersebut agar peradilan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut juga didukung dengan asas dalam hukum acara yaitu, “peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Sehingga tidak heran jika peradilan juga menggunakan suatu teknologi tertentu untuk mempermudah jalannya penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara yang membawahi 4 Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tidak asing lagi bagi kalangan praktisi hukum ataupun para akademisi hukum mengenal aplikasi *e-Court*, aplikasi ini diluncurkan pada awal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018 yang mana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Berperkara Secara Elektronik. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas pemberlakuan *e-Court* itu sendiri, diantaranya adalah Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, Keputusan Jendral Badan Peradilan Agama

³ Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, *Sriwijaya Law Review*, Universitas Sriwijaya, Vol.1 No.1, Tahun 2017, hlm. 87.<<http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.10.pp080-092>> Diakses tanggal 9 Oktober 2023.

Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *e-Court* ini di dalamnya terdapat layanan yang hampir semuanya bersifat *online* diantaranya adalah *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summon*. Tidak hanya itu tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung meluncurkan sistem berperkara dan Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) yang termaktub pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagai Peraturan Mahkamah Agung lanjutan ataupun pengganti dan telah disempurnakan. Aplikasi E-Litigasi adalah kelanjutan dari Aplikasi *e-Court* yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun 2018.⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengembangkan ruang lingkup E-Litigasi yaitu persidangan secara elektronik yang terdiri atas serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. E-Litigasi dapat diakses oleh pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna lainnya (Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus yang ditunjuk Badan Hukum, kuasa insidentil yang ditentukan oleh Undang-Undang melalui *website* <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Tata cara proses E-Litigasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

⁴ Pepy Nofiandri "Ketua Mahkamah Agung: *E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*", <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia>>. Diakses tanggal 5 Oktober 2023.

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran Teknologi informasi dengan hukum acara (*Information Technology for Judiciary*).⁵

E-Litigasi telah diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2020. Secara teori persidangan yang dilakukan secara E-Litigasi ini dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan, para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transport dan saat akan melakukan persidangan tidak harus mengantri terlebih dahulu sehingga waktunya lebih efisien. Salah satu Peradilan Umum yang sudah menjalankan E-Litigasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Litigasi adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB. Beberapa Hambatan dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini diantaranya pertama faktor kurangnya pengetahuan para pihak berperkara, kedua faktor kendala server Mahkamah Agung yang perlu di-*upgrade* setiap tahun, dan terakhir faktor minimnya jumlah administrator berkas *e-Court*.⁶

⁵ Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <<https://www.pt-bengkulu.go.id/berita>> Diakses tanggal 9 Oktober 2023.

⁶ Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, dan Herinawati, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe), Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2022. < DOI 10.29103/jimfh.v5i2.7000> Diakses tanggal 9 Oktober 2023.

Mengingat terdapat banyak kekurangan didalam pelaksanaan persidangan elektronik ini, Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 telah memperbarui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022).

Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memberi pengertian Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa persidangan yang dilakukan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.⁷

Pada praktiknya, dari data awalan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Adanya perbedaan mendasar pada

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 4.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tersebut terletak pada penghapusan kata ‘persetujuan’ para pihak ketika melaksanakan persidangan secara elektronik yang mengindikasikan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik akan disidangkan secara elektronik tercantum pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan perubahan tersebut meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik.⁸ Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek sesuai Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Begitu pula pada penghapusan kata ‘dapat’ ketika melakukan pendaftaran upaya hukum yang berimplikasi pada keharusan mendaftarkan upaya hukum secara elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri.⁹

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 juga memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya

⁸ Asep Nursobah, “Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat”, <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidanganelektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>> Diakses tanggal 28 Oktober 2023.

⁹ *Ibid.*

berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Maka berdasarkan persoalan di atas penulis mengambil penulisan Tesis yang berjudul “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ?
2. Bagaimanakah Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti masing-masing. Begitu pula dengan penelitian ini memiliki tujuan yang hendak peneliti capai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Untuk menganalisis efektivitas dalam menjalankan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Manfaat yang diinginkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi serta pengembangan hukum dan dapat berguna untuk mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik terkhusus Persidangan secara elektronik serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi serta sumbangan pemikiran untuk pemerintah maupun masyarakat guna membagikan jawaban atas masalah-masalah dalam masyarakat serta menggali ataupun mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka harus dicantumkan ialah agar hasil studi ini betul-betul dapat dianggap original, bukan duplikasi serta bukan plagiarisme, hingga rasanya sangat butuh untuk penulis menguraikan sebagian studi tadinya yang mempunyai keterkaitan dengan riset yang berjudul Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe).

Pertama oleh Dita Maya Sari dalam Tesis yang berjudul *Pelaksanaan e-Litigation Di Pengadilan Agama Curup* menjelaskan bahwa pada tahun 2019

sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Agama Curup pernah dilaksanakan satu kali dengan perkara gugat waris di tahun 2021 namun tidak selesai sampai proses putusan sehingga pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Agama Curup menjadi tidak sempurna. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Agama Curup belum melaksanakan e-litigation dikarenakan beberapa faktor secara internal dan eksternal.¹⁰

Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, objek penelitian berada di Pengadilan Agama Curup, subjek penelitian terdiri dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Curup dan Advokat pengguna aplikasi *e-Court* pada Pengadilan Agama Curup. dan fokus penelitian terbatas kepada pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Curup.

Kedua oleh Armada Yusri Nasution dalam Tesis yang berjudul *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru* dengan hasil penelitian yaitu efektivitas sidang e-litigasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memberikan kontribusi dalam terlaksananya tertib pelayanan perkara yang professional, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien. Kendala yang dihadapi adalah kendala substantif yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah merubah beberapa poin penting yang diatur dalam HIR/RBG dan kendala teknis berupa minimnya pemahaman masyarakat dan jaringan internet yang bermasalah. Sementara jika ditinjau dari

¹⁰ Dita Maya Sari, *Pelaksanaan E-Litigation Di Pengadilan Agama Curup*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Pascasarjana IAIN Curup, Bengkulu, 2023.

sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mengutarakan fakta-fakta yang sebenarnya.¹¹

Pada tesis ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, jenis penelitian yang digunakan adalah observational research, objek dan subjek penelitian berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan kuesioner.

Ketiga oleh Adri Sabila Ula dalam Tesis yang berjudul *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Cirebon belum efektif dan Pengadilan Agama Cirebon sudah melaksanakan upaya dalam menerapkan persidangan secara elektronik diantaranya menyiapkan hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan menyiapkan fasilitas untuk persidangan secara elektronik.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yaitu objek yang diteliti adalah Pengadilan Agama Cirebon dengan subjek terkhusus dalam persidangan elektronik dalam perkara perdata agama, serta menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

¹¹ Armada Yusri Nasution, *Efektivitas Sidang E-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

¹² Adri Sabila 'Ula, *Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Cirebon)*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.

Keempat oleh Fatin Hamamah dalam Jurnal Kajian Hukum Islam yang berjudul *E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan* penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian e-litigasi diantaranya yaitu adanya ketidaksetujuan dari salah satu pihak disaat akan melakukan persidangan secara e-litigasi, masyarakat kurang memahami penggunaan teknologi serta banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-litigasi (persidangan secara elektronik).¹³

Pada jurnal ini memiliki perbedaan dengan tesis yang akan Peneliti buat yaitu objek dan subjek penelitian berada di Pengadilan Negeri Majalengka. menggunakan teknik analisis data dari Milles dan Huberman dengan metode reduksi data, seleksi dan penyajian data serta dasar hukum yang dipakai masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Kelima oleh Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, Robert Garry Hawidi dalam artikelnya yang berjudul *Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia* menjelaskan dalam penerapannya e-Litigasi masih belum sepenuhnya efektif, dikarenakan terdapat beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhi ketidakefektifannya.¹⁴ Hal ini merujuk pada teori efektivitas hukum diantaranya

¹³ Fatin Hamamah, *E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 2, 2022, hlm. 54.

¹⁴ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, Robert Garry Hawidi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia*, Universitas Internasional Batam, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 3 Nomor 1, 2021, hlm. 4.

ialah faktor hukum bahwa tidak terdapat aturan yang mengatur secara jelas dan tegas yang mengatur adanya kewajiban bagi kuasa hukum para pihak agar melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian faktor penegak hukumnya, penelitian ini menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batam, para Hakim dan kuasa hukum mendapati kendala kurangnya sosialisasi kepada seluruh para kuasa hukum terkait penerapan e-Litigasi. Kemudian dari segi Sarana atau fasilitas menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam keberlangsungan penerapan hukum dapat berjalan secara efektif.

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, objek yang diteliti adalah Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Agama Batam, secara khusus jurnal penelitian ini berfokus pada komparasi pelaksanaan persidangan secara elektronik diantara kedua Pengadilan, serta masih menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Keenam, Mutiasari, Heru Suyanto dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Hukum *e-Court* Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan bahwa penerapan *e-Court* pada masa pandemi covid-19 sangat membawa pengaruh kebermanfaatan hukum sehingga dapat memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵ Dari penelitian ini ditemukan kelebihan untuk

¹⁵ Mutiasari, Heru Suyanto, "Tinjauan Hukum *E-Court* Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, *Jurnal Justitia*, Volume 8 Nomor 5, 2021, hlm. 143.

masyarakat pencari keadilan dapat beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan kekurangan yang menjadi kendala ialah sosialisasi tidak menyebar secara keseluruhan kepada masyarakat berkenaan dengan penggunaan aplikasi *e-Court* dan mengharuskan mereka untuk membuat akun *e-Court* di meja *e-Court* terlebih dahulu. Kemudian kendala berkaitan dengan server Mahkamah Agung untuk layanan *e-Court* memakan waktu yang cukup lama dalam mendaftarkan perkaranya hingga terkadang tidak berhasil. Penelitian ini menggambarkan implementasi persidangan elektronik dimasa pandemi sebelum perubahan terbaru dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Perbedaan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, objek yang diteliti adalah Pengadilan Agama Jakarta dengan subjek terkhusus dalam persidangan elektronik dalam perkara perdata agama, dan kajian khusus dimasa pandemi serta menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

E. Landasan Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁶

¹⁶ Otje Salman Dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 23.

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.¹⁸ Lapisan teori yang dipergunakan untuk menata pemahaman terhadap pengetahuan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* yang saling berkorelasi secara signifikan antara satu dengan yang lain dan merupakan suatu struktur bangunan teori untuk membedah Permasalahan berfungsi untuk mbingkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah:

1. *Grand Theory*: Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang

¹⁷ Wuisman Dengan Penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 203.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 35.

digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁰

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1976, hlm. 40.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai, maka ketika melihat suatu Permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan aturan yang hidup dalam masyarakat yang berlaku di masyarakat.²¹

Hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan

²¹ Lutham, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1997, Volume 4 Nomor 7, hlm. 57-70.

maksimumnya, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.²²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.²³

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 23.

²³ *Ibid.*, hlm. 46.

yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.²⁴

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pendapat tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang serupa. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).²⁵

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan

²⁴ Utomo, P. Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Qistie journal*, 2021, Vol. 14 No. 1, hlm. 111-125.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 87.

proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum meliputi struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkut wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya.²⁶

²⁶ Lutham, S. Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1997, Volume 4 Nomor 7, hlm. 57-70.

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Tiga pilar hukum tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, system pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.²⁷

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, ada beberapa pendapat yang dikemukakan Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor politis, sosiologis, filosofis dan sebagainya. Sesuai dengan itu Van Apel Door menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.²⁸ Para ahli hukum sepakat bahwa dalam membuat suatu kaidah hukum atau peraturan, baru dapat dikatakan baik dan kemungkinan akan dipatuh masyarakat, jika sekurang kurangnya berdasarkan kepada tiga landasan, yaitu:²⁹

Pertama, Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Hukum yang mengabaikan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa akan cenderung

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, hlm. 98.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 127.

²⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1998, hlm. 43.

tidak akan dipatuhi oleh masyarakatnya, sebab pandangan suatu bangsa umumnya berakar dari nilai-nilai moral atau etika bangsa tersebut. Moral atau etika akan selalu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi karena di dalamnya dimuat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik. Sehingga pengertian baik, adil, benar dan susila tidak akan lepas dari akar sosialnya atau yang akan mengikuti disepakati oleh bangsa di suatu daerah.

Kedua, Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*), agar suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya haruslah mengacu kepada keyakinan umat atau kesadaran hukum masyarakat sebab jika tidak demikian, peraturan tersebut hanya menjadi suatu rangkaian tulisan yang mati dan tanpa arti, keyakinan umum yang dimaksud disini adalah bahwa peraturan tersebut hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, hal itu dapat berupa tata nilai, keyakinan dan juga kesadaran masyarakat.

Ketiga, Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*). Negara tidak setiap orang punya kewenangan untuk membuat peraturan bagi masyarakat setempat, tapi harus ada seorang pejabat atau suatu badan yang memiliki otoritas untuk itu. Inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis. Kewenangan itu tentu saja perlu memiliki dasar hukum, sehingga akan menjadi lebih jelas siapa pihak yang berhak menetapkan peraturan tersebut, dan bagaimana prosesnya serta bagaimana prosedur penetapannya, di samping itu yang dimaksud dengan landasan yuridis juga adalah secara

material. Isi atau substansi suatu peraturan perundang undangan harus sesuai dengan (wadahnya)³⁰, selain itu tidak boleh terjadi kontradiksi antara isi suatu peraturan perundang-undangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dibuat dalam rangka mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran Teknologi informasi dengan hukum acara (*Information Technology for Judiciary*) demi mewujudkan azas persidangan sederhana cepat dan biaya ringan.

2. *Middle Range Theory*: Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula

³⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

sebaliknya. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³² Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai badan peradilan harus menjalani

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 19.

³² *Ibid.*, hlm. 20.

berbagai tantangan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi filsafah pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini tentu tidak mudah terlaksana seperti yang diharapkan terlebih dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang tergolong masih baru dimulai dalam peradilan di Indonesia. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch diharapkan bisa menjadi pisau analisis untuk mengukur efektivitas persidangan elektronik yang sudah berjalan sampai saat ini.

3. *Applied Theory*:Teori Hukum Progresif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.³³

Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu:³⁴

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip-prinsip dan kebijakan.
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasikan pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasikan pada tujuan.
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan.
- f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

³³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 6.

³⁴ Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 207.

Wacana hukum responsif ini terus bergulir menggeser paradigma lama penegakan hukum di Indonesia. Sebuah harapan besar perbaikan hukum yang selama ini didambakan seluruh rakyat Indonesia. Para pakar hukum pun semakin gencar memasyarakatkan teori hukum responsif, salah satu pakar yang cukup dekat dengan teori hukum responsif adalah Satjipto Rahardjo yang mengambil pemikiran dan mengembangkan hukum responsif dalam versi Indonesia menjadi hukum progresif. Satjipto Rahardjo secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek, dan berbagi paham dengan aliran *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenze*, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.³⁵

Apabila membandingkan definisi yang disampaikan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dengan hukum responsif yang berkembang di Amerika tahun 1970-an yang dipopulerkan oleh Nonet dan Selznick, hampir ada kemiripan dan hubungan antara kedua teori hukum tersebut. Apalagi bila mengutip apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya yang menyatakan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum

³⁵ Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007, hlm. 12.

responsif yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingansosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.³⁶

Hukum responsif merupakan tradisi kaum realis (*legal realism*) dan sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektifitasnya. Menurutnya pencarian hukum responsif merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh teori hukum modern. Hukum responsif berusaha mengatasi dilema antara integritas dan keterbukaan, suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya.³⁷

Teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick tersebut kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, akan tetapi beliau tidak secara utuh mengambil apa yang disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

responsif, yaitu hukum progresif, akan tetapi secara tegas beliau pun menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.³⁸

Teori hukum responsif menurut para ahli yang telah dikemukakan di atas menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sejauh mana hukum berkembang mengikuti pesatnya perkembangan masyarakat, khususnya di bidang teknologi.

³⁸ Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiah Trini Hastuti, *Op.cit.*, hlm. 30.